

Larangan Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur'an *Studi Takhrij dan Syarah Hadis*

M Yusuf Hilmi Fithori¹, Muhamad Yoga Firdaus², Saifudin Nur³

^{1,2}Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

³Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yusufhilmifithori76@gmail.com, yogafirdaus59@gmail.com,

saifudinnur@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and explain the hadith about menstruating women memorizing the Qur'an. This study uses a qualitative method that focuses on literature study with takhrij and syarah hadith approaches. This research and discussion show that the hadith of Imam At-Tirmidhi number 121 has *mua'anan* quality, so it cannot be used as an Islamic argument because the chain of this hadith has one narrator is weak. The syarah of this hadith explains the prohibition of menstruating women and junub from reading the Qur'an. However, it is permissible to read only one letter, and at the end of the verse, it is advisable to read tasbih and tahlil, because this hadith has a weak chain. It is permissible according to the four schools of thought to read the Qur'an. An 'a for menstruating women or people with small or large hadads to read the Qur'an as long as they do not touch it. As for women who are allowed to interact with the Qur'an on the condition that they are a memorizer of the Qur'an, a teacher of the Qur'an, and are repeating the memorization of the Qur'an.

Keywords: Al-Qur'an, Hadith, Junub, Menstruation

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan menjelaskan hadis tentang larangan wanita haid menghafal Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu yang berfokus pada studi pustaka dengan melalui pendekatan takhrij dan syarah hadis. Hasil dari penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa hadis Imam At-Tirmidzi nomor 121 berkualitas *mua'anan* maka tidak bisa dijadikan dalil islam karena sanad dari hadis ini terdapat salah satu perawi yang *dhaif*. Adapun syarah dari hadis ini menjelaskan larangan wanita haid dan junub membaca Al-Qur'an tetapi diperbolehkan untuk membaca satu huruf dan ujung ayat saja, maka dianjurkan untuk membaca tasbih dan

Copyright © 2022 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

tahlil, karena hadis ini sanadnya *dhaif* maka menurut empat mazhab diperbolehkan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid atau orang yang berhadhas kecil atau besar membaca Al-Qur'an selama tidak menyentuhnya. Adapun bagi wanita haid diperbolehkan berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan syarat ia adalah seorang penghafal Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, dan sedang mengulang hafalan Al-Qur'an.

Kata kunci: Al-Qur'an, Hadis, Haid, Junub

Pendahuluan

Perbedaan antara laki laki dan perempuan jelas sekali terlihat secara fisik. Bagi seorang perempuan memiliki pematangan payudara, ovarium dan juga rahim yang tidak dimiliki oleh seorang pria, sedangkan pria mempunyai jakun yang juga tidak dimiliki oleh perempuan. Dalam beberapa situasi, kaum muslimin dan muslimat dilarang untuk beribadah termasuk membaca Al-Qur'an, yaitu ketika sedang berhadhas besar dan juga haid bagi para muslimah. Tentu saja larangan ini berdampak pada larangan haid bagi proses menghafal Al-Qur'an karena dengan adanya larangan semacam ini mengakibatkan Al-Qur'an yang telah dihafalkannya akan mudah hilang. Dikalangan santri tahfizh Al-Qur'an berinteraksi dengan Al-Qur'an sudah biasa adanya. Permasalahan tentang wanita haid yang dilarang membaca Al-Qur'an tentunya menjadi sebuah halangan dan keraguan para santri untuk membaca Al-Qur'an dan juga mengulang hapalan Al-Qur'an karena takut akan larangannya yang ditetapkan dengan hukum Islam, oleh karena itu untuk mengatasi dan menjawab permasalahan itu penulis ingin menjelaskan bagaimana hukum seorang wanita haid penghafal Al-Qur'an berinteraksi dengan mushaf. Menurut beberapa pendapat dari jurnal dan skripsi pemahaman hadis tentang larangan membaca dan menyentuh mushaf Al-Qur'an saat haid, pendapat yang pertama menjelaskan tentang pemahaman mahasiswa IIQ terhadap hadis larangan membaca dan menyentuh mushaf Al-Qur'an yang mana dapat dikategorikan sedang dengan presentase, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan pada pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga pada penelitian ini yang menjadi koresponden penelitian adalah mahasiswa IIQ semester II program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa IIQ hampir 80 % masih mengulang hafalan mereka tetapi mushaf yang digunakan adalah mushaf terjemah (Atianti, 2018). Pendapat yang kedua menjelaskan tentang analisis

pelarangan calon hafizhah untuk mengulang hafalan Al-Qur'an ketika haid terutama bagi wanita yang sedang haid, di dalam skripsi ini peneliti membahas tentang syarat-syarat yang membolehkan membaca Al-Qur'an ketika haid yaitu ketika sedang menghafal Al-Qur'an yang mengajar Al-Qur'an dan memurojaah Al-Qur'an, penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yaitu dengan mendatangi responden. Jadi untuk dapat memperoleh data, penelitian dapat langsung terjun ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka, tentang dunia sekitarnya (Jannah, 2018). Lalu di dalam pendapat yang terakhir wanita haid mempunyai beberapa larangan salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Penelitian ini membahas pemahaman PP. Walisongo dan LPIPA. Asy-Syafa'atiah berasal dari beberapa sumber seperti membaca buku, mendengarkan pengajian, mendapat ilmu dari guru-gurunya, hasil dari diskusi antar teman, melalui media lain. Pemahaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengandung dua poin, yakni bentuk (variasi) dan cara mereka dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an ketika haid. Bentuk variasi yang dimaksud ialah seperti membaca Al-Qur'an, memegang Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menulis lafadz Al-Qur'an dan mengikuti kegiatan *khataman* ketika haid. Lalu peneliti menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yaitu dengan mendatangi responden. Jadi untuk dapat memperoleh data, penelitian dapat langsung terjun ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif (Aliyah, 2019).

Penelitian sebelumnya mengenai larangan membaca al-qur'an bagi wanita haid penghafal Al-Qur'an yang telah disebutkan pada tinjauan pustaka sangat berkontribusi pada penulisan kerangka berpikir ini. Secara bahasa haid berarti mengalir, berasal dari ucapan orang-orang Arab *Hada Al-Wadi* (lembah itu mengalir), ada beberapa istilah yang serupa dengan kata haid di dalam bahasa Arab yakni *tamas* yang berarti darah kotor, *ikbar* berarti darah yang kental, *i'sar* berarti darah yang mengalir (Atianti, 2018). Terlepas dari pengertian bahasa dan istilah, haid (mensesruasi) menurut para dokter diartikan sebagai siklus bulanan yang terjadi pada dua puluh delapan hari. Adapun dalam tinjauan fikih, haid berarti darah yang keluar dari vagina seorang perempuan yang telah mencapai pada usia haid sesuai kesepakatan para ulama dan darah tersebut keluar secara alami juga perempuan tersebut dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan maksimal masa haid menurut para ulama adalah 15 hari jika melebihi itu maka darah yang keluar bukan lagi darah haid melainkan darah *istihadah* (Atianti, 2018). Ulama mengelompokkan kondisi haid pada kelompok

kondisi *janabah* seperti nifas maupun junub, dan hal yang diharamkan karena sebab *janabah* juga diharamkan bagi orang haid, diantaranya adalah perempuan haid dilarang untuk mengerjakan salat, puasa, sujud tilawah, *thawaf*, masuk masjid dan *i'tikaf*, menyentuh mushaf Al-Qur'an serta membaca Al-Qur'an (Atianti, 2018). Wanita haid dalam Al-Qur'an dan Islam ada yang menyimpulkan bahwa terdapat ikhtilaf mengenai mushaf Al-Qur'an yang tidak boleh disentuh terutama bagi orang yang sedang junub atau mempunyai hadas besar, namun kebanyakan ulama terdahulu menafsirkan ayat yang ada pada Al-Qur'an tentang larangan menyentuh mushaf berlaku juga bagi wanita haid atau yang serupa dengan keadaan dengannya karena wanita haid juga bisa disebut sedang dalam keadaan tidak suci. Selain itu imam syafi'i juga berpendapat merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang berupa kesimpulan atau *istinbat* yang mana menurut Ar-Razi bahwa Al-Qur'an tidak disentuh ketika berhadhas sebagai bentuk memuliakan Al-Qur'an yang suci, sedangkan memegang Al-Qur'an ketika berhadhas adalah sebuah penghinaan secara makna (Aliyah, 2019). Oleh karena itu melihat banyaknya ikhtilaf tentang larangan membaca Al-Qur'an terutama bagi wanita haid, maka terdapat beberapa dalil yang akan membahasnya terutama dalam ilmu hadis.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha untuk menyusun formula penelitian yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid penghafal Al-Qur'an. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid penghafal Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini yaitu membahas larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid penghafal Al-Qur'an. Dengan penelitian ini diharapkan agar masyarakat memahami bagaimana larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid penghafal Al-Qur'an.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih di tekankan pada studi pustaka, yang mana peneliti tidak turun langsung kelapangan. Penelitian menggunakan metode takhrij dan syarah yang berkaitan dengan larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid penghafal Al-Qur'an.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan akan dipaparkan dalam beberapa hal berikut.

1. Teks Hadis Yang Berkaitan dengan Haid

Berdasarkan pencarian hadis didalam 9 kitab imam, terdapat banyak hadis yang berkaitan dengan haid namun hadis yang akan dibahas adalah yang diriwayatkan oleh At-tirmidzi No. 121 tentang bersuci, berikut teks hadisnya.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا
إِسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى
بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا
الْحَائِضُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّابِعِينَ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلَ سَفِيَّانِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لَا تَقْرَأُ
الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَرَخَّصُوا
لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ إِنَّ إِسْمَعِيلَ
بْنَ عِيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْجَزَارِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاقِبٍ كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَتَهُ
عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَقَالَ إِنَّمَا حَدِيثُ إِسْمَعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةِ وَلِقِيَّةِ أَحَادِيثَ مَنَاقِبٍ عَنْ الثَّقَاتِ قَالَ أَبُو عَيْسَى
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr dan Al Hasan bin Arafah keduanya berkata; telah bercerita kepada kami bahwa Isma'il bin Ayyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al Qur'an." Ia berkata; "Dalam bab ini ada juga hadits dari Ali." Abu Isa berkata; "Hadits Ibnu Umar, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Isma'il bin Ayyasy, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, "Seorang yang junub dan wanita haid tidak boleh membaca Al Qur'an." Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tabi'in dan orang-orang setelah mereka seperti Sufyan Ats Tsauri, bin Al Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan, "Wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al Qur'an, kecuali ujung ayat, atau satu huruf, serta yang semisalnya. Namun mereka memberi keringan bagi orang junub dan wanita haid untuk membaca tasbih (Subhanallah) dan tahlil (Laa Ilaaha Illallah)." Abu Isa berkata; "Aku mendengar Muhammad bin Isma'il

berkata; "Sesungguhnya banyak hadits munkar telah diriwayatkan oleh Isma'il bin Ayyasy dari penduduk Hijaz dan penduduk Irak, sepertinya dia melemahkan riwayat Isma'il bin Ayyasy dari mereka, apabila ia dalam meriwayatkannya sendirian." Ia berkata; "Akan tetapi hadits Isma'il bin Ayyasy adalah dari penduduk Syam." Ahmad bin Hambal berkata; "Isma'il bin Ayyasy lebih baik dari Baqiyyah, karena Baqiyyah mempunyai hadits-hadits munkar yang diriwayatkannya dari orang-orang tsiqqah (dapat dipercaya)." Abu Isa berkata; "Ahmad bin Al Hasan telah bercerita kepadaku, ia berkata; "Aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata seperti itu."

2. Takhrij Hadis Larangan Wanita Haid

Takhrij hadis yang terkait dengan larangan wanita haid ditampilkan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1.	Abdullah bin Umar Al Khathab bin Nufail		73 H	Madinah	Abu Abdurrahman		Sahabat	sahabat
2.	Nafi Maula Ibnu Umar		117 H	Madinah	Abu Abdullah		- Tsiqah - Tsiqah - Tsiqah - Tsiqah	Tabiin kalangan biasa
3.	Musa bin Uqbah bin Abi Ayyasy		141 H	Madinah	Abu Muhammad		- Tsiqah - Tsiqah - Tsiqah - Tsiqah - Tsiqah - Tsiqah faqih	Tabi'in

						- Tsiqah mufti	
4.	Ismail bin Ayyasy bin Sulaim	18 1 H	Syam	Abu uthbah		- Husnu riwayatih 'an asy Syamiyyin - Laisa bihi ba`s fi ahli asy Syam - Dia mentsiqahkannya pada orang-orang Syam dan mendhaifkannya pada yang lainnya - Dia mentsiqahkannya pada orang-orang Syam dan mendhaifkannya pada yang lainnya - Dia mentsiqahkannya pada orang-orang Syam dan mendhaifkannya pada yang lainnya - Dia mentsiqahkannya pada orang-orang Syam dan mendhaifkannya	Tabi''in kalangan pertengahan

						nya pada yang lainnya - Dishahihkan selain dari hadits ahli Syam - Shaduq jika ia meriwayatkan dari penduduk negerinya - Alimnya ahli Syam	
5.	Ali bin Hajar bin Iyas		24 4 H	Baghdad	Abu Alhasan	- tsiqah ma'mun hafid - tsiqah hafid - Hafidz - Syaikh	Tabiin kalangan biasa
6.	Muhammad bin Isa bin Saurah bin Adh-dhahak As-Salami Al-Bughi	82 4 M	89 2 M	Uzbekistan	Imam attirmidzi	Imam Hadis	Mudawwin

Tabel 1 merupakan daftar rawi dan sanad dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi No. 121 yang berkaitan dengan larangan wanita haid. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 rawi yang berawal dengan sahabat sampai dengan tabi'in kalangan biasa, dari 5 rawi ini tidak diketahui tahun kelahirannya. Menurut kajian hadis rawi pertama pada hadis ini yaitu Abdullah bin Umar Al-khathab bin Nufail dan menjadi sanad terakhir, sedangkan Imam At-Tirmidzi menjadi sanad pertama dan sebagai rawi terakhir.

3. Kualitas Hadis Larangan Haid Membaca Al-Qur'an

Sebuah hadis dapat dikatakan sahih dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau sunnah yang bisa dikerjakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu: yang pertama sanadnya bersambung, kedua perawi harus adil dan dhabit atau kuat hafalannya, dan yang terakhir matan hadisnya tidak ada kejanggalan (*syadz*) dan kecacatan (*illat*). Pada tabel 1 diatas banyak ulama yang berkomentar positif kepada para perawi dengan kebanyakan rata-rata berkomentar tsiqah, tsiqah adalah gabungan dari adil dan dhabith. Yang berarti perawi yang dikomentari dan dinilai tsiqah ia adalah terpercaya dan kuat hafalannya. Selain berkomentar tsiqah para ulama juga berkomentar tsiqah hafidz, mufti, dan syaikh namun terdapat komentar ulama terhadap rawi ke 4 yang menyebutkan sanadnya dhaif. Syarat bersambung sanad adalah liqa bertemunya antara guru dan muridnya yaitu guru sebagai pemberi hadis dan murid sebagai penerima hadis, pertemuan murid dan guru dapat ditentukan dari masa waktu dan negri. Namun Ismail bin Ayyasy sebagai periwayat ke 4 dan urutan sanad ke 3 dinilai dhaif karena meriwayatkan hadis selain dari sahabat syam. Bisa dilihat bahwa gurunya berdomilisi didaerah madinah sedangkan Ismail bin Ayyasy berada disyam, sehingga periwayatannya ditolak (Siti Rohmah, 2021).

4. Syarah Hadis Larangan Bagi Wanita Haid

Syarah hadis yang isinya berisi penjelasan hadis diperoleh yaitu untuk menjelaskan suatu redaksi hadis. Hadis dapat diamalkan (*ma'mul*) apabila hadis tersebut dapat diterima (*maqbul*) (Darmalaksana, 2021). Berdasarkan metode takhrij ditemukan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi No. 121 yang berstatus shohih dari segi penilaian rawi dan persambungan sanad, lalu selebihnya syarat diterimanya suatu hadis yaitu terhindar dari syadz atau janggal dan terhindar dari illat atau cacat. Hadis riwayat At-tirmidzi menjelaskan tentang larangan wanita haid dan orang yang junub untuk tidak membaca sesuatu apapun dari al quran namun didalam hadis ini ada pengecualian yaitu boleh membaca satu huruf dan ujung ayat, dan didalam hadis dijelaskan keringaan untuk wanita yang sedang haid agar membaca al quran nya diganti dengan membaca tasbih

begitupun orang junub, pendapat lain mengatakan bahwa wanita haid dilarang untuk berinteraksi dengan al quran bagaimanapun dan kapanpun, namun didalam sebuah penelitian terdapat pendapat bahwa wanita haid boleh berinteraksi dengan al quran dengan syarat wanita itu seorang penghafal al quran, mengajarkan al quran, dan memurajaah al quran. Di dalam penelitian disebutkan wanita yang sedang haid dilarang membaca al quran yaitu dengan lisannya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya wanita haid tidak boleh menyentuh al quran dan juga tidak boleh membacanya. Seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i termasuk Tsufyan Ats Tsauri bahwa wanita haid dilarang membaca al quran kecuali sekedar tasbih dan tahlil. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa bolehnya membaca al quran bagi orang yang berhadats, baik hadas besar ataupun kecil selama tidak menyentuhnya. Karena hadis yang mengatakan bahwa wanita haid dilarang membaca al quran itu termasuk hadis lemah, tetapi perlu ditegaskan bagi wanita untuk tetap menghormati mushaf Al Quran.

Kesimpulan

Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa hadis tentang larangan wanita haid membaca Al-Qur'an berkualitas *mu'anan* dan sanadnya termasuk *dhaif* dari tinjauan takhrij. Adapun syarah hadis tentang larangan wanita haid membaca Al-Qur'an menunjukkan bahwa jika dipahami dari segi tekstual saja hadis ini melarang dan tidak memperbolehkan wanita haid untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, namun karena hadis ini *dhaif* dengan alasan membaca Al-Qur'an adalah perbuatan yang baik dan mulia jadi jika dilarang itu sangat bertentangan, karena dari beberapa pendapat mengatakan oleh membaca selama wanita itu tidak menyentuhnya dan juga boleh berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan syarat wanita itu penghafal Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an dan sedang memurajaah Al-Qur'an, namun para ulama mengingatkan agar wanita haid dan orang yang junub untuk tetap menjaga dan menghormati mushaf Al-Qur'an. Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan terutama dari segi ilmu hadis, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam tentang hadis ini.



Daftar Pustaka

- Aliyah, B. I. (2019). *VARIASI PENGALAMAN WANITA HAID BERINTERAKSI DENGAN AL-QUR'AN (Studi Living Qur'an di PPP. Walisongo Cukir Jombang dan LPIPA. Asy-Syafa'atiah Tawangrejo Blitar)*.
- Atianti, T. (2018). *Pemahaman Hadis tentang Larangan Membaca Al Quran dan Menyentuh Mushaf Al Quran Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswa Pesantren Takhasus IIQ Jakarta)*. 144.
- Darmalaksana, W. (2021). *kosmetik halal sebagai lifestyle untuk kesehatan : studi takhrij dan syarah hadis*. 10.
- Jannah, P. R. (2018). *Analisis Pelarangan Calon Hafidhoh untuk Murojaah Al-Qur'an Ketika Haid (Studi Kasus di Pondok Pesantren Laggardalem Kudus)*.
- Siti Rohmah. (2021). *Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam*. 1 No 2(2), 39-50. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12446>